



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kw.26.1/2/198/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH (MA) DARUL MA'ARIF NUMBAY KOTA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah (MA) Darul Ma'arif Numbay Kota Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DARUL MA'ARIF NUMBAY KOTA JAYAPURA**
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 09 Maret 2017

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA,


JANNUS PANGARIBUAN, SH, MM
NIP. 19621222 199203 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kw.26.1/2/198/2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DARL
MA'ARIF NUMBAY KOTA JAYAPURA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MA DARUL MA'ARIF NUMBAY
2	Nomor Statistik Madrasah	131291710003
3	Alamat Madrasah	Jln. Baru Kali Acai Tembus Pasar Youtefa
		Desa/ Kelurahan : Wai Mhorock
		Kecamatan : Abepura
		Kabupaten/ Kota : Kota Jayapura
		Provinsi : Papua
4	Nama Organisasi Penyelenggara	MA Darul Ma'arif Numbay
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 12 Tanggal 05 Desember 2001
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	-

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA,



SANNUS PANGARIBUAN, SH, MM
NIP. 19621222 199203 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : Kw.26.1/2/198/2017

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah (MA) Darul Ma'arif Numbay
Alamat : Jln. Baru Kali Acai Tembus Pasar Youtefa
Desa/ Kelurahan : Wai Mhorock
Kecamatan : Abepura
Kabupaten/ Kota : Kota Jayapura
Provinsi : Papua
Penyelenggara Madrasah : MA Darul Ma'arif Numbay
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 12 Tanggal 05 Desember 2001
Pengesahan Akte Notaris : -
Tanggal Pendirian : Tahun 2004

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	9	1	7	1	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jayapura, 09 Maret 2017

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA,



JANNUS PANGARIBUAN, SH, MM
NIP. 19621222 199203 1 002